

PENGANGKATAN OPERATOR (SIPPP)

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILI (SIPPP) DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Tahapan Pemilihan Umum serentak Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memandang perlu untuk mengangkat Operator Aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) dalam Pemilihan Umum serentak Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

bahwa untuk pelaksanaan huruf (a) tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :313/PL.01.4-SD/03/KPU/III/2018 tentang akun penggunaan dan kata sandi SIPPP serta Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan SIPPP.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/IV/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Pengangkat Operator Aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) dalam Pemilihan Umum Serentak Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

CATATAN :
- Keputusan KPU Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal ditetapkan pada tanggal 4 April 2018.
- Lampiran 1 Halaman.